

**FENOMENA *GADEN SAWAH* DI DESA PUNGPUNGAN,
KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD HATTA SATRIA

NIM: 08220056



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2012

**FENOMENA *GADEN SAWAH* DI DESA PUNGPUNGAN,
KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI
Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh :

MUHAMMAD HATTA SATRIA

NIM: 08220056



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FENOMENA GADEN SAWAH DI DESA PUNGPUNGAN,
KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juli 2012
Penulis,

Muhammad Hatta Satria
NIM 08220056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Hatta Satria
NIM: 08220056 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FENOMENA GADEN SAWAH DI DESA PUNGPUNGAN,
KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Majelis Penguji.

Malang, 09 Juli 2012

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Suwandi, M.H
NIP 19610415 200003 1 001

Dr. Noer Yasin, M.Hi
NIP 19611118 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Hatta Satria NIM: 08220056 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FENOMENA GADEN SAWAH DI DESA PUNGPUNGAN,
KECAMATAN KALITIDU, KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Fadil SJ., M.Ag (_____)
NIP 19651231 199203 1 046 Ketua
2. Dr. Noer Yasin., M.Hi (_____)
NIP 19611118 200003 1 001 Sekertaris
3. Dr. Zaenul Mahmudi., M.A (_____)
NIP 19730603 199903 1 001 Ketua Penguji

Malang, 07 Agustus 2012

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP 19590423 198603 2 003

MOTTO

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... ❖

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

(Al-Baqarah [2]: 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamín, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Fenomena Gaden Sawah Di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam** dapat terselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat dan menuntun kita pada jalan yang benar, yakni ajaran Islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M. H, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.Hi, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, memberi arahan, masukan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Heri Agus Supriyanto, S.E., H. Hardjisbin, Pak Munir, dan seluruh staf perangkat desa yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah turut memperlancar dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. *The Motivator of My Life*, Bapakku Suprpto dan Ibuku Sudjiati yang selalu memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi langkahku, karenamu aku bisa menjadi seperti ini. Kakak-kakaku dan Keluarga Besar Suprpto *Wish All The Best for You All*.
9. Kawan-kawan Generasi Insan Cita: HMI Komisariat Sya-Eko UIN Malang. Sungguh bangga bisa berproses dan menjadi salah satu dari kalian. *Everything it's okey, Go Ahead*.
10. *Pak Bunot Boarding House*: Reno dan Eko. Akhir-akhir semester yang penuh warna bersama kalian, semoga Allah SWT mempertemukan kita nantinya.
11. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2008 UIN Maliki yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama menempuh Strata-1.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis secara pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 09 Juli 2012

Penulis,

Muhammad Hatta Satria

NIM 08220056

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘). Untuk lambang ع dilambangkan dengan (‘).

¹Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Pedoman Penulisam Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011), 56-58.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulid dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

vokal (a) panjang= â	misalnya	قال	menjadi qâla
vokal (i) panjang= Î	misalnya	قيل	menjadi qÎla
vokal (u) panjang= û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “Î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya□ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat. Namun, apabila *Ta’Marbutah* (ة) berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. *Ta’Marbutah* (ة) apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al”) ل (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Definisi Gadai Syariah (<i>rahn</i>).....	20
B. Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....	23
1. Al-Qur'an	23
2. Hadis Nabi Muhammad saw	25
3. Ijma' Ulama.....	26
4. Fatwa DSN	27
C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>rahn</i>)	28
D. Penyitaan dan Penjualan Barang Gadaian	29
E. Pemanfaatan Barang Gadaian (<i>marhûn</i>).....	31
F. Sengketa Dalam Gadai	38
BAB III: METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Metode pengecekan keabsahan data.....	47
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Penduduk.....	54

3. Kondisi Tingkat Pendidikan.....	55
4. Mata Pencaharian.....	56
B. Pelaksanaan Gaden Sawah di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	58
1. Proses Gaden Sawah.....	58
2. Urgensi Gaden Sawah.....	65
3. Jenis Sawah	68
4. Penyelesaian Perselisihan Gadai	70
C. Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai pada Transaksi <i>Gaden Sawah</i> di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	73
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
4.1 Batas Wilayah Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	53
4.2 Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	54
4.3 Populasi Jumlah Penduduk Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	55
4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten	56
4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Lampiran 2: Pedoman wawancara
- Lampiran 3: Dokumentasi Saat Pelaksanaan Interview
- Lampiran 4: Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 5: Surat Keterangan Izin Penelitian dari Bakesbangpol dan Linmas
- Lampiran 6: Surat Keterangan dari Kecamatan
- Lampiran 7: Surat Keterangan dari Desa
- Lampiran 8: Bukti Konsultasi
- Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Satria, Muhammad Hatta. 2012. **Fenomena Gaden Sawah Di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Islam**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.Hi.

Kata Kunci: *Gaden Sawah*, Hukum Islam

Pegadaian yang sering dikenal pada masyarakat Indonesia bersifat kelembagaan, akan tetapi pada masyarakat desa lebih akrab dengan gadai yang sifatnya personal. Adapun produk-produk berbasis syariah yang dimiliki pegadaian syariah yang memiliki karakteristik khusus misalnya tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena hal tersebut merupakan riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam gadai syariah melarang adanya *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (ketidak pastian, *uncertainty*), *maysir* (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Penelitian ini dilakukan di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui pelaksanaan gaden sawah dan pemanfaatan marhûn ditinjau dari hukum Islam .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan gaden sawah dan pemanfaatan barang agunan di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan gaden sawah sesuai dengan gadai syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai pemanfaatan barang gadai berupa sawah. Para ulama kecuali Hambali mengharamkan adanya pemanfaatan sawah yang dilakukan murtahin, karena kebiasaan memanfaatkan marhûn yang dilakukan oleh murtahin tidak lain seperti halnya *murtahin* mensyaratkan *intifa'* kepada *râhin* pada saat akad. Namun sebaliknya dengan pendapat Al-Syaukani, beliau lebih cenderung memperbolehkan memanfaatkan marhûn dengan catatan hasilnya dibagi rata dengan pemilik sawah karena pemilik sawah berhak atas keuntungan yang dihasilkan sawah tersebut kendatipun barang agunan tersebut tertanggung oleh murtahin. Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sejalan dalam menanggapi hal ini, yaitu penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai (*râhin*).



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia begitu cepat. Perkembangan ini diiringi dengan meningkatnya lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Salah satu di antaranya yaitu lembaga pegadaian. Lembaga pegadaian merupakan perusahaan umum yang sudah berdiri sejak jaman kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1746.¹

Dalam perkembangannya, perum pegadaian mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Setelah melalui beberapa kajian,

¹Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: PT Alumni, 1995),153.

sebagai langkah awal maka dibentuk lah dibentuklah divisi khusus dalam menangani kegiatan usaha syariah yang pada saat itu disebut Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).² Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) merupakan unit organisasi di bawah binaan divisi usaha layanan Perum Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) berbentuk unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional, saat ini dikenal dengan istilah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah memiliki produk-produk berbasis syariah serta mempunyai karakteristik khusus misalnya tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena hal tersebut merupakan riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam gadai syariah melarang adanya *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (ketidak pastian, *uncertainty*), *maysir* (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).³

Dalam menerapkan gadai sesuai dengan prinsip syariah harus merujuk pada landasan hukum. Pada Agama Islam landasan hukum terdiri atas 4 (empat) hal, yaitu al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas berikut ini merupakan landasan hukum gadai yang bersumber dari al-Qur'an yang terdapat pada QS. al-Baqarah (2): 283:

²Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institutionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006),3.

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, (Cet-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 81.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنَ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Dengan demikian, gadai menurut *syara'* dapat dideskripsikan dengan perumpamaan apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain dan ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Dalam transaksi gadai pemilik barang yang berhutang disebut *Râhin* (yang menggadaikan) dan orang yang memberi hutang, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *Murtahin*. Sementara, barang yang digadaikan disebut dengan *Marhûn* (barang gadaian).⁵

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa benda atau barang gadaian tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi hutangnya. Ibnu Al-Munzir mengemukakannya lebih rinci, sebagaimana dikutip dari Sayyid Sabiq :

⁴ QS. al-Baqarah (2):283, 5.

⁵ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah 12*, diterjemahkan Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 150.

“Semua orang yang alim berpendapat, bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan. Sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya”.⁶

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum islam tetap merupakan hak *Râhin* (si penggadaai), termasuk hasil barang gadaian tersebut seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan.⁷ Namun demikian, apabila bentuk jaminan tersebut binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah *Murtahin* (penerima gadai) sebagai pemelihara dan pemberi makan binatang gadaian tersebut. Dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan sunnah Rasulullah SAW sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَكَبْنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ" (رواه البخاري)

Abu Hurairah r.a. menyampaikan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Kendaraan itu boleh dinaiki dengan memberikan ongkos jika ia digadaikan. Susu binatang ternak boleh diminum dengan memberikan ongkos jika digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya lah yang wajib membayar.”⁸ (HR. Bukhari)

⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet:3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 142.

⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum*, 143.

⁸Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fakhrudin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, Rahman Zainuddin, (Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009), 45.

Pada hakikatnya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur adanya pemanfaatan *Marhûn* (barang gadaian). Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut pendapat Jumhur ulama, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, sedangkan ulama lain berpendapat apabila barang gadai itu berupa hewan maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menunggangi dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.⁹ Sementara, dalam kaidah fiqh dikatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk *mu'amalat* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁰ Dengan ini dapat dipahami bahwa hukum islam memperbolehkan gadai mengingat tidak adanya larangan yang tegas mengenai hal tersebut.

Pada tradisi masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kecamatan Bojonegoro juga mengenal praktek gadai. Namun, pada praktiknya masyarakat tidak menggunakan objek barang bergerak seperti halnya perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain, akan tetapi menggunakan barang tidak bergerak atau biasa disebut dengan sawah. Pada praktek gaden sawah, peminjaman uang yang dilakukan *râhin* dengan memberikan jaminan berupa sawah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, *murtahin* berhak atas pemanfaatan *marhûn* secara keseluruhan. Jika diketahui dalam sebuah desa tersebut mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, seharusnya praktik yang tidak

⁹Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad zaidun (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), 203.

¹⁰Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi "الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها" Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawa-id Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 11.

mengandung unsur syariah seperti pemanfaatan *marhûn* tidak digunakan dalam transaksi gadai yang telah mengakar pada masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan, pada tradisi masyarakat tersebut masih banyak penerapan yang belum sesuai dengan syariah sehingga menjadi wajar apabila tradisi *gaden sawah* masih dipertanyakan ke-syariah-annya. Untuk itu perlu diketahui penyebab atau alasan tidak diterapkannya prinsip syariah, sementara mayoritas masyarakat merupakan pemeluk agama Islam.

Adapun pihak-pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan penerapan tradisi *gaden sawah* yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu pejabat desa dan tokoh masyarakat setempat. Para pihak tersebut yang memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol apabila tradisi pada masyarakat tersebut tidak berjalan semestinya, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan teladan yang baik manakala terdapat kesenjangan antar norma, seperti dalam hal *gaden sawah* yang marak terjadi pada kehidupan masyarakat yang pada dasarnya banyak kalangan ulama di tengah perbedaan pendapat.

Dalam penelitian ini, tokoh masyarakat dispesialisasikan pada salah satu desa di Kecamatan tersebut, yaitu desa Pungpungan. Hal ini merupakan kegelisahan akademik yang timbul dalam hati peneliti sebagai seorang akademisi untuk melakukan sebuah penelitian karena masyarakat Desa Pungpungan banyak yang mempraktekan *gaden sawah*. Maka dari itu, berangkat dari latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait fenomena gadai dalam suatu daerah yang masih dianggap belum memenuhi syarat secara hukum Islam. Oleh karenanya

penulis tertarik untuk mengambil judul : Fenomena “*Gaden Sawah*” di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat sehingga wawasan mengenai gadai syariah dapat bertambah dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ke arah syariah secara implementatif sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam melakukan transaksi gadai

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *gaden sawah* pada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai pada transaksi *gaden sawah* pada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Melalui permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *gaden sawah* pada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai pada transaksi *gaden sawah* pada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tradisi *gaden sawah* ditinjau dari perspektif Hukum Islam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat sehingga wawasan mengenai gadai syariah dapat bertambah dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat di desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ke arah syariah secara implementatif sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam melakukan transaksi gadai.

E. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat tiga variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Ketiga variabel tersebut adalah Fenomena, *Gaden Sawah*, Hukum Islam. Secara rinci sebagai berikut:

- Fenomena : peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.
- Gaden Sawah* : peminjaman uang yang dilakukan *râhin* dengan memberikan imbalan pengerjaan sawah kepada *murtahin* berikut hasilnya sebagai jaminan atau gadai.
- Hukum Islam : kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadist Rasulullah Saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.

F. Peneletian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang hampir memiliki kesamaan dengan tema yang diangkat peneliti, pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Di antara para peneliti tersebut adalah:

1. Pembahasan mengenai gadai syariah banyak ditemui dalam penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang Piutang Yang Di Manfaatkan Piutang Di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto". Diteliti oleh Miftahul Khoiriyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2010.¹¹

Skripsi ini adalah hasil studi lapangan. Tentang " Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang Piutang yang di

¹¹Miftahul Khoiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adol Sawah Di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

Manfaatkan Piutang". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di desa Kenanten kecamatan puri kabupaten Mojokerto? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan teks reading yang selanjutnya dianalisis dengan teknik yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan jaminan dalam hukum Islam kemudian dikaitkan dengan kasus jaminan utang piutang di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk diketahui kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai berikut : gambaran umum mengenai kondisi di daerah penelitian, pemaparan mengenai praktik utang piutang, mulai dari permohonan utang yang dilakukan orang yang berhutang kepada piutang, kemudian dalam melakukan akad tersebut serta penjelasan mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang.

Menurut hukum Islam pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan piutang dengan cara menggunakan motor tersebut dan tidak dipelihara dan dirawat serta menyewakannya motor kepada pihak lain serta

pengambilan hasil dari keuntungan hasil sewa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jika ada kerugian maupun ada keuntungan dari barang jaminan tersebut, yang berhak menanggungnya dan memikinya adalah pemilik dari barang tersebut. Serta pada waktu transaksi utang piutang tidak ada perjanjian yang mengatakan piutang akan memanfaatkan barang jaminan tersebut.

2. Penelitian kedua yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Sawah Dalam Jual Sende (Studi Kasus Di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”. Diteliti oleh Tinuk Kurnia Sari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2009.¹²

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Sawah dalam Jual Sende (Studi Kasus Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende di Desa Kaloran? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende di Desa Kaloran.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang mekanisme pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

¹²Tinuk Kurnia Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Sawah Dalam Jual Sende (Studi Kasus Di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengalihan kepemilikan dalam jual sende yang terjadi di Desa Kaloran itu menggunakan dua cara, yakni pengalihan kepemilikan secara otomatis dan melalui jual beli. Untuk pengalihan kepemilikan secara otomatis artinya jika dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pihak penjual sende tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka sawah yang dijadikan jaminan tersebut menjadi milik pihak pembeli sende, sedangkan pengalihan kepemilikan secara jual beli artinya apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan serta perpanjangan waktu pihak penjual sende tidak dapat melunasinya, sehingga ia menjual sawahnya tersebut pada pihak pembeli sende. Dalam hal ini, jika terjadi kelebihan pada harga jual setelah dikurangi hutang yang dibayarkan, maka kelebihan uang tersebut menjadi milik pihak penjual sende, akan tetapi jika harga jualnya dibawah hutang maka penjual sende menambahinya.

Tinjauan hukum Islam tentang pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende, dalam hal ini jika menggunakan cara yang pertama (pengalihan secara otomatis) tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan cara penyelesaian dalam gadai serta sebab-sebab kepemilikan, sedangkan apabila menggunakan cara yang kedua (pengalihan secara jual beli) sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai dengan cara penyelesaian dalam gadai.

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya pengalihan kepemilikan yang digunakan pelaku jual sende menggunakan cara yang kedua, yakni

pengalihan kepemilikan secara jual beli, karena sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Penelitian ketiga yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adol Sawah Di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban”. Diteliti oleh Nur Khasibah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2010.¹³

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Adol Sawah di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan adol sawah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adol sawah yang terjadi di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan interview (wawancara). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui pendekatan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan adol sawah yang terjadi di Desa Widang ini terjadi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam praktik adol ini terdapat persyaratan jangka waktu yang jika waktu telah habis, maka sawah tersebut akan kembali pada penjual dan pembayaran atas sawah pun kembali kepada pembeli. Transaksi yang oleh masyarakat diklaim sebagai praktik adol, secara praksis, tidak mencerminkan jual beli, karena didalamnya tidak

¹³Nur Khasibah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adol Sawah Di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Skripsi* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010).

mengandung unsur perpindahan kepemilikan, melainkan perpindahan manfaat. Dengan demikian, praktik tersebut tergolong sebagai praktik gadai. Sekalipun tergolong dalam kategori gadai, namun masih menyisakan persoalan bahwa gadai, yang dikenal dengan praktik adol tersebut, tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena praktik yang dilakukan merefleksikan ketidakadilan. Salah satu pihak rugi dan sengaja dirugikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak terutama warga masyarakat Desa Widang agar tidak menerapkan praktik adol sawah seperti ini, karena antara akad dengan kenyataanya tidak sesuai dengan akad jual beli dalam Islam dan dalam praktik adol sawah ini juga akan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu, bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Tabel 1.1:
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Miftahul Khoiriyah, 2010, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang Piutang Yang Di Manfaatkan Piutang Di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan teks reading, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif.	Praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang.	Menurut hukum Islam pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan piutang dengan cara menggunakan motor tersebut dan tidak dipelihara dan dirawat serta menyewakannya motor kepada pihak lain serta pengambilan hasil dari keuntungan hasil sewa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jika ada kerugian maupun ada keuntungan dari barang jaminan tersebut, yang berhak menanggungnya dan memikinya adalah pemilik dari barang tersebut.
2.	Tinuk Kurnia Sari, 2009, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Sawah Dalam Jual Sende (Studi Kasus Di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)	Metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif	Mekanisme pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende dan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan kepemilikan sawah dalam jual sende di Desa Kaloran	Jika menggunakan cara yang pertama (pengalihan secara otomatis) tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan cara penyelesaian dalam gadai serta sebab-sebab kepemilikan, sedangkan apabila menggunakan cara yang kedua (pengalihan secara jual beli) sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai dengan cara penyelesaian

					dalam gadai.
3.	Nur Khasibah, 2010, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adol Sawah Di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban	teknik observasi dan interview (wawancara).Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui pendekatan induktif	Pelaksanaan adol sawah, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adol sawah yang terjadi di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.	Desa Widang agar tidak menerapkan praktik adol sawah seperti ini, karena antara akad dengan kenyataannya tidak sesuai dengan akad jual beli dalam Islam dan dalam praktik adol sawah ini juga akan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu, bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur gadai. Akan tetapi penelitian pertama yang dilakukan oleh Miftahul Khoiriyah lebih memfokuskan penelitiannya pada kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Tinuk Kurnia, yang lebih menitik beratkan pada pengalihan kepemilikan sementara pada sawah yang menjadi objek gadai dari masyarakat desa Kaloran Ngronggot Nganjuk. Sedangkan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nur Khasibah, lebih menunjukan penelitiannya pada tinjauan hukum islam terkait pelaksanaan adol sawah yang terjadi pada masyarakat desa Widang Tuban.

Ketika metode penelitian yang digunakan berbeda, ditambahkan dengan lokasi penelitian dan informan yang berbeda, tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada BAB I sebagai pembuka, bab ini penting untuk dibahas karena merupakan awal landasan berpikir dari penulis dalam melaksanakan penelitian. Dan nantinya berfungsi sebagai petunjuk pada bab-bab selanjutnya, sehingga diharapkan laporan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Tidak hanya itu, dalam bab ini pula diketahui arah dan arti penting penelitian ini dilakukan. Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Dalam BAB II secara khusus membahas tentang kerangka teori, yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini selanjutnya berperan penting sebagai acuan dalam analisa data-data yang dihimpun dalam proses penelitian. Pada bagian Tinjauan Pustaka ini terdapat beberapa sub bab, yaitu Definisi Gadai Syariah (*rahn*), Ketentuan Hukum Gadai Syariah, Rukun dan Syarat Gadai Syariah, Penyitaan dan Penjualan Barang Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, dan Sengketa Dalam Gadai.

BAB III juga tidak kalah penting dibanding bab sebelumnya, karena untuk mendapatkan data diperlukan metode dalam mendapatkan data serta pengolahannya. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengecekan Keabsahan Data dan Metode Analisis Data.

Pada bagian BAB IV secara khusus memaparkan data-data yang telah terhimpun kemudian diolahnya dalam bentuk analisis, data hasil wawancara yang memiliki keterkaitan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Bab ini juga menyajikan data hasil wawancara serta dokumentasi oleh penulis. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Gambaran Objek Penelitian, Pelaksanaan Gaden Sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pada Transaksi *Gaden Sawah* di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Pada bagian akhir BAB V terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Dalam kesimpulan ini menegaskan kembali mengenai penelitian ini dengan

memahaminya secara konkrit dan utuh sehingga dalam kesimpulan ini penulis mencoba memperjelas dengan sesingkat mungkin jawaban dari rumusan masalah. Sementara itu, bagian saran memberikan solusi kepada objek penelitian dan pembaca dalam mengembangkan penelitiannya yang masih dalam satu tema.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Gadai Syari'ah (*rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-yarhunu-rahnan* (رَهْنًا - يَرْهِنُ - رَهْنًا) yang sinonimnya:¹⁴

1. Tsabata (تَبَتَ), yang artinya tetap;
2. Daama (دَامَ), yang artinya kekal atau langgeng;
3. Habasa (حَبَسَ), yang artinya menahan

Pengertian *ar-rahn* (الرَّهْنُ) dapat juga dinamai *al-habsu* (الْحَبْسُ).¹⁵

Secara etimologis, arti *rahn* yaitu tetap dan lama, sedangkan *al-habsu*

¹⁴S. Azkar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*, (Jakarta: Senayan publishing, 2009), 1097.

berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Selain pengertian gadai (*rahn*) yang telah dikemukakan di atas, berikut pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan menurut para ahli hukum islam:

1. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut.

جَعْلُ عَيْنٍ بِجُورٍ بَيْعُهَا وَثَبْتُهُ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِهَا فَإِنَّهُ

*Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai agunan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*¹⁶

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّرَ إِسْتِيفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

*Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.*¹⁷

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut.

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

*Sesuatu yang bernilai hartu (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).*¹⁸

4. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian yang menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhûn bih*, sehingga dengan

¹⁵Tri Puji Susilowati, "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang", 88.

¹⁶Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah 3*, diterjemahkan Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 188.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum*, 3.

adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁹

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*râhin*) sebagai barang agunan (*marhûn*) atas utang/ pinjaman (*marhûn bih*) yang diterimanya. *Marhûn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh agunan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁰

Pengertian gadai yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang agunan yang bersifat materi milik si peminjam (*râhin*) sebagai agunan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memegang agunan ketika seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai agunan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba: Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 128.

berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan.

Uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*). Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau agunan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial.

B. Ketentuan Hukum Gadai Syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.²¹

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾²²

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Sinar Grafika. Jakarta, 2008), 5.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283)

Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.²³ Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang agunan (*marhûn*) dari pemberi gadai (*râhin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*râhin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratannya yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.²⁴ Fungsi barang gadai (*marhûn*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-

²²QS. al-Baqarah (2):283, 50.

²³Zainuddin Ali, *Hukum*, 6.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum*.

masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*râhin*) beriktikad baik

2. Hadis Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- a. Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.²⁵ (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً بَعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ (رواه الترمذی)

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Telah wafat Nabi SAW., sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berutang 20 gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya.²⁶ (HR. Tirmizi)

- c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

²⁵Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Musnad Imam Syafi'I*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 601.

²⁶Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Musnad*, 601.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّهْرُ
يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang dberi nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.²⁷ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.²⁸

4. Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn*; menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

²⁷Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fakhrudin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, Rahman Zainuddin, (Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009), 45.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum*, 6.

- a. *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhûn* (barang) sampai semua utang *râhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*. Pada prinsipnya, *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhûn*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *râhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *râhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhûn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *râhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *râhin*.

C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Rukun dan syarat gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pergadaian. Dalam pelaksanaannya rukun gadai dibagi menjadi beberapa bagian yaitu adanya para pihak yakni orang yang menggadaikan (*râhin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhûn/rahn*), hutang (*marhûn bih*), ucapan (*sighat akad*) ijab dan qabul.²⁹

Ibn Rusyd memberikan pendapat terkait syarat sah gadai dalam kitabnya *Bidhayatul Mujtahid*. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibn Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang.³⁰

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Barang atau benda yang dijadikan agunan itu dapat

²⁹Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: ITS Press, 2009), 127.

³⁰Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, 129.

berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).³¹

D. Penyitaan dan Penjualan Barang Gadaian

Barang gadaian (*marhûn*) tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai selama orang yang menggadaikan barang tersebut belum melunasi hutangnya. Bahkan lebih jauh dari itu Ibnu Al-Munzir, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengemukakan:

“semua orang yang alim berpendapat, bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta benda, kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian agunan. Sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya”.³²

Seandainya penggadai tidak dapat membayar pinjamannya, penerima gadai melakukan penyitaan atas barang tersebut, maka hal ini merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sebab, dengan perjanjian gadai tidaklah berarti terjadinya perpindahan hak atas barang gadaian tersebut dan barang itu hanya sekedar agunan pembayaran dari si penggadai. Menurut ketentuan syari'at apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si penggadai berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun jika si penggadai tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Seandainya pemegang gadai telah menjual barang tersebut dan

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 256.

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 144.

ternyata ada kelebihan dari nilai yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai.³³

Jika *râhin* mensyaratkan *marhûn* tidak dijual ketika hutang telah jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu juga jika *murtahin* mensyaratkan kepada *râhin* dengan berkata kepadanya, “jika tempo pembayaran hutang telah jatuh dan engkau tidak membayar hutangmu kepadaku maka *marhûn* menjadi milikku.”³⁴ Berdasarkan sabda Rasulullah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah pernah bersabda, *Transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.*³⁵(HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

E. Pemanfaatan Barang Gadaian (*marhûn*)

Banyak terjadi peristiwa dalam masyarakat, mengenai cara gadai yang hasil barang gadainya langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang). Hal ini sering terjadi, terutama di desa-

³³Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 143.

³⁴Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 193.

³⁵Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 602.

desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Syafi'i

Mereka berpendapat, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan karena sabda Rasulullah Saw :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah pernah bersabda, *Transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.*³⁶(HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata, "yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *al-ghanmu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *râhin* adalah pemilik barang tersebut dan dia berhak men-*tasharruf*-kan barang yang

³⁶Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad*, 602.

dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin ini tidak ada *tadlyf*' (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhûn*, karena *marhûn* tidak keluar dari penguasaan *râhin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya”

2. Pendapat Ulama Hanafi

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdâm* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin dari *râhin* karena yang menjadi hak dari *murtahin* hanyalah menahan *marhûn*, bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhûn*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menanggung (mengganti) seluruh *qîmah* (nilai) dari *marhûn* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghashab* sebuah barang yang miliki orang lain. Ketika *râhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhûn*, maka sebagian ulama hanafiyah membolehkan secara mutlak, akan tetapi sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atau di dalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan riba.

Pemberian izin atau kerelaan dari *râhin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata,“ apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifâ* atas *râhin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan di dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *râhin* kepada *murtahin*. Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang *sharîh* (jelas atau langsung), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

3. Pendapat Ulama Maliki

Apabila seorang *râhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhûn*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau yang serupa (akad *mu'awadlah*, ada kompensasi atau ganti dari manfaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindar dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad jual beli dan ijarah dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil manfaat secara cuma-cuma untuk

dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *râhin* harus segera melunasi sisa hutang .

Pengambilan manfaat oleh *murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat. Bahkan, pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan dalam keadaan akad *al-qardlu*, meskipun seorang *râhin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *murtahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi SAW melarang akan hal ini.

4. Pendapat Ulama Hanabilah

Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam hal gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhûn* tanpa ada izin dari *râhin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *râhin*, sehingga selain *râhin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *râhin*. Apabila *râhin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *qardlu*, maka tetap tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat pada *marhûn* (barang gadai),

karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qardlu*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَيْثَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط)

“Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.”³⁷(HR. Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, “saya tidak menyukai akad *qardlu* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qardlu* (utang), maka pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan kalangan Hanabilah tentang topik ini adalah “seorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad rahn, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang disebutkan terakhir ini, maka *murtahin* berhak untuk menaikinya dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

³⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 384.

“Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah. .³⁸ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Hampir sama dengan pendapat ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadaai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.³⁹ Keadaan seperti *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika agunan bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadits sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط)

“Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.”⁴⁰(HR. Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadits, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh ijin dari *râhin* (pemilik barang). Hadits tersebut yang dipegang oleh sebagian besar ulama.

³⁸Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman; Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 608.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki; Fikih Sunnah 12 (Bandung: Alma'arif, 1987), 153.

⁴⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 384.

Bertolak belakang dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhûn*), meskipun tanpa izin dari penggadai (*râhin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan dan perawatan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.⁴¹

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan dan makanan tidak dapat dipandang *mansûkh*. *Me-nash*-kan suatu dalil harus dengan dalil yang *nasîkh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari yang mansukh. Al-Syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh sebab itu, memberlakukan *nasîkh-mansûkh* disini tidak memiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini, al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhshish*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhshish*-kan oleh hadis-hadis yang membolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.⁴²

⁴¹Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 193.

⁴²Nasrun Rusli, *Konsep*, 194.

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dari barang gadaianya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*râhin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

F. Sengketa Dalam Gadai

Ada beberapa kondisi persengketaan yang terjadi antara pihak pemberi gadai (*râhin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Persengketaan dimaksud, bisa menyangkut besaran uang pinjaman (*marhûn bih*) dan status serta kondisi barang gadai (*marhûn*). Beberapa kondisi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. Jika dalam peristiwa gadai, pihak pemberi gadai (*râhin*) menjaminkan barang gadainya (*marhûn*) kemudian menyebut sejumlah uang yang hendak dipinjamnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), katakanlah Rp. 5000,00; sedangkan *murtahin* menghargainya sebesar Rp. 20.000,00 maka patokan harga yang dipakai adalah patokan harga yang diutarakan oleh pemberi gadai (*râhin*). Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah,

Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan mazhab Malikiyah memperbolehkan penetapan harga dari sepihak *murtahin*.

2. Jika *râhin* atau *murtahin* berselisih mengenai musnahnya *marhûn* sementara *murtahin* mengatakan bahwa ia tidak memahami apa sebabnya maka keterangan *murtahin* dapat dipercaya kebenarannya. Keterangan *murtahin* juga dapat dipercaya ketika ia menakar kisaran *marhûn* setelah terjadi cacat atau rusak. Hal ini mengingat bahwa ia adalah pihak yang memberikan pinjaman. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi pada waktu awal terjadinya gadai maka keterangan *râhin*-lah yang dapat dipercaya.
3. Jika *râhin* dan *murtahin* berselisih bersengketa dalam harga penjualan *marhûn*, maka pendapat yang diambil adalah harga yang diberikan oleh *murtahin*.
4. Jika *râhin* dan *murtahin* berselisih mengenai cara penyimpanan *marhûn* maka apa yang diminta *râhin* yang dianggap benar. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya *râhin* meminta agar *marhûn*-nya disimpan pada tempat tertentu, maka *murtahin* harus mengikutinya.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami objek penelitian. Dengan metode penelitian diharapkan peneliti bisa mendapatkan hasil yang maksimal, serta kepuasan dalam melakukan penelitian sehingga apa yang telah diteliti oleh peneliti bisa dipertanggung jawabkan. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata

cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴³

Menurut Soetrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴⁴ Dengan demikian, tujuan daripada penelitian tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji keilmiahannya.

Dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁵ Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

⁴³Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

⁴⁴Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 4.

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

⁴⁶Soerj Soekamto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Lihat Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang lokasinya menjadi akses Jalan Pantura dari arah Cepu-Bojonegoro. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, oleh karenanya area persawahan pada desa tersebut terbilang cukup luas.

D. Sumber Data

Data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dan data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara (*interview*). Terdapat dua golongan narasumber atau informan dalam penelitian ini. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan atas peranannya di tengah-tengah masyarakat. Dua golongan narasumber tersebut adalah tokoh masyarakat dan pelaku *gaden sawah*.

⁴⁷Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),68.

Golongan narasumber pertama, yaitu Tokoh Masyarakat jika diklasifikasikan berdasarkan peranannya dibedakan menjadi dua golongan. *Pertama*, Tokoh Agama (ulama atau kyai) setempat yang umumnya juga berperan sebagai Imam Masjid, yaitu Kyai Miftahul Huda⁴⁸ dan Ustad Juwarto⁴⁹; dan *kedua*, tokoh masyarakat yang memiliki jabatan tertentu di lingkungan desa setempat (aparatur desa), yaitu Heri Agus Supriyanto, SE⁵⁰, H. Hardjisbin⁵¹, dan Muntaha⁵².

Sementara golongan narasumber kedua, yaitu para pelaku transaksi gaden sawah pada desa tersebut, yaitu Rofik⁵³ dan Munir⁵⁴. Hal ini tidak lain ingin mendapatkan informasi langsung dari pelaku gaden sawah dan observasi di daerah penelitian dilangsungkan.

Dengan dilakukannya wawancara (*interview*), responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.⁵⁵

⁴⁸Adalah salah satu Pemuka Agama di Desa Pungpungan yang mengaku lulusan Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang, beliau tergolong masih muda yakni berumur 35 (tiga puluh lima) tahun dan sudah mempunyai istri yang bernama Susilowati.

⁴⁹Adalah pemuka agama Desa Pungpungan, serta dipercaya warganya untuk menjadi perangkat desa. Lebih khususnya sebagai Kepala Dusun Bilo.

⁵⁰Adalah orang nomor satu di desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau biasa disebut dengan Kepala Desa.

⁵¹Adalah Sekretaris Desa Pungpungan, dan telah menjabat sejak tahun 1985 hingga sekarang.

⁵²Adalah Mudin Desa Pungpungan, selain itu juga berprofesi sebagai petani dan guru ngaji.

⁵³Adalah salah seorang pelaku gaden sawah, ia mengaku dua kali melakukan gaden sawah sampai sekarang. Dan pernah merasakan berbeda posisi, artinya sebagai penggadai dan penerima gadai.

⁵⁴Adalah salah seorang pelaku gaden sawah dan mengaku dua kali melakukan gaden sawah hingga saat ini.

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 72.

2. Data Sekunder

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang terkait dengan pelaksanaan gadai syariah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat ulama', karya ilmiah, kitab-kitab fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Menurut pendapat Hasan seperti yang dikutip oleh Emzir, wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti

yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁵⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh Agama (ulama atau kyai), yaitu Kyai Miftahul Huda dan Ustad Juwarto ; dan kedua, tokoh masyarakat yang memiliki jabatan tertentu di lingkungan desa setempat (aparatur desa), yaitu Heri Agus Supriyanto, SE., H. Hardjisbin, dan Muntaha, serta para pelaku transaksi *gaden sawah* pada desa tersebut, yaitu Rofik dan Munir untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Fenomena *Gaden Sawah* di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara berencana (standardized interview), yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara berencana bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sistematis serta runtut sehingga lebih memudahkan dalam melakukan analisis dan pengelolaan data.

2. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu

⁵⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 50.

penelitian.⁵⁷ Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku tentang gadai syariah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

F. Metode pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data digunakan metode Triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁸

Metode Triangulasi dengan sumber dapat diperoleh dengan jalan:

1. Membandingkan dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 68.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini digunakan salah satu metode triangulasi, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan gadai dan pemanfaatan *marhûn* berupa sawah yang dilakukan di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dibandingkan dengan pelaksanaan gadai dan pemanfaatan *marhûn* secara hukum Islam sehingga diperoleh suatu hasil yang dapat menunjukkan perbedaan maupun kesesuaian penerapan dari pelaksanaan gadai dan pemanfaatan *marhûn* secara hukum Islam dengan pelaksanaan gadai dan pemanfaatan *marhûn* berupa sawah yang dilakukan di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti

pemeriksaan data (editing), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat non probabilitas (ditentukan secara pasti/purposive).

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (editing). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁵⁹ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan para pelaku *gaden sawah* maupun dokumentasi yang berupa data-data monografi Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro, rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu gadai syariah sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus

⁵⁹ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

penelitian.⁶⁰ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan para pelaku *gaden sawah* atau data sekunder yang berupa referensi buku berkaitan dengan gadai syariah. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pelaksanaan “*gaden sawah*” pada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan tinjauan Hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai pada transaksi “*gaden sawah*” pada masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan pelaksanaan gadai syariah dan pemanfaatan *marhûn* pada gadai syariah. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam gadai syariah sudah diterapkan dalam *gaden sawah* yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kecamatan Bojonegoro.

Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan

⁶⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), 335.

diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁶¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, artinya data-data mengenai gaden sawah yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan pada paparan data dan langsung dianalisis. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan gadai syariah sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan gaden sawah dan pemanfaatan *marhûn* pada transaksi gaden sawah. Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *Model*, 336.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara umum, letak geografis desa Pungpungan cukup strategis karena memiliki sumber daya alam yang beragam dan potensial untuk dikembangkan. Posisi desa Pungpungan berdekatan dengan perbatasan kota Bojonegoro membuat desa ini selalu ramai, terlebih bahwa desa ini memiliki pasar yang menjadi salah satu tujuan belanja tidak hanya bagi warga Pungpungan, tetapi juga bagi desa-desa lain.

Desa Pungpungan merupakan salah satu desa sederhana dengan kondisi alam yang subur. Oleh karena itu, mayoritas pekerjaan penduduk

desa Pungpungan adalah petani. Selain itu, luasnya area persawahan menjadi faktor utama bagi pekerjaan petani.

Desa Pungpungan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Pungpungan dan Dusun Bilo.⁶² Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang pembantu Kepala Desa yang biasa disebut dengan istilah Kasun (Kepala Dusun). Kasun memiliki peran penting dalam segala urusan administrasi masyarakat, termasuk dalam hal *gaden sawah* sehingga wajar jika warga sering menjadikan Kasun sebagai saksi dalam melakukan perjanjian *gaden sawah*.

Secara teritori, desa Pungpungan dibatasi oleh beberapa desa yang masih dalam lingkungan kecamatan yang sama dan beberapa desa yang lain memiliki kecamatan yang berbeda. Desa-desanya tersebut adalah Desa Kandangan Kec. Trucuk untuk arah utara, Desa Mojosari Kec. Kalitidu untuk arah barat, Desa Ngujo Kec. Kalitidu untuk arah timur, Desa Wadang Kec. Ngasem untuk arah selatan.⁶³ Berikut tabulasinya:

Table 4.1:
Batas Wilayah Desa Pungpungan
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

No	Batas Arah	Nama Desa Pembatas	Kecamatan
1.	Utara	Kandangan	Trucuk
2.	Barat	Mojosari	Kalitidu
3.	Timur	Ngujo	Kalitidu
4.	Selatan	Wadang	Ngasem

Sumber: Peta Desa setempat

⁶²Hardjisbin, *wawancara* (Kalitidu, 10 April 2012).

⁶³Berdasarkan Monografi Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro.

2. Kondisi Penduduk

Populasi penduduk desa Pungpungan cukup padat untuk ukuran pedesaan, namun ada sedikit penurunan penduduk pada tahun 2009-2011. Jumlah penduduk pada tahun 2009, yaitu sebanyak 5.130 (lima ribu seratus tiga puluh) jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 1.426 (seribu empat ratus dua puluh enam) Kepala Keluarga. Pada tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 5.098 (lima ribu sembilan puluh delapan) jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) Kepala Keluarga. Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 5.101 (lima ribu seratus satu) jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 1.458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga.⁶⁴ Sementara, untuk data jumlah penduduk pada tahun 2012 balai desa belum memiliki data populasi penduduk. Berikut tabulasinya:

Tabel 4.2:
Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Penduduk
Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Kepala Keluarga	
		Pungpungan	Bilo	Pungpungan	Bilo
1.	2009	2.264 jiwa	2.866 jiwa	620 KK	806 KK
2.	2010	2.273 jiwa	2.825 jiwa	626 KK	814 KK
3.	2011	2.284 jiwa	2.817 jiwa	632 KK	826 KK

Sumber : Rekapitulasi Perkembangan Jumlah Penduduk Setempat

Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi, jumlah tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kelompok usia, yaitu usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) jiwa;

⁶⁴Rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk dan jumlah KK Desa Pungpungan, terhitung tanggal 05 April 2012.

usia 6 hingga 16 tahun sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) jiwa; usia 17 hingga 25 tahun sebanyak 515 (lima ratus lima belas) jiwa; usia 26 hingga 55 tahun sebanyak 1485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) jiwa; usia 56 tahun keatas sebanyak 1892 (seribu delapan ratus sembilan puluh dua) jiwa.⁶⁵ Berikut tabulasinya:

Tabel 4.3:
Populasi Jumlah Penduduk Desa Pungpungan
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

No	Golongan Usia	Jumlah Jiwa
1.	0 – 5 Tahun	395
2.	6 – 16 Tahun	845
3.	17 – 25 Tahun	515
4.	26 – 55 Tahun	1.485
5.	56 Tahun ke Atas	1.892
Jumlah Keseluruhan		5.132

Sumber: Monografi Desa setempat

3. Kondisi Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikannya, masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro termasuk pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data yang diperoleh dari balai desa Pungpungan hanya terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) orang yang menamatkan pendidikan pada jenjang sarjana (Strata-1). Adapun warga yang memiliki pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdapat 949

⁶⁵Berdasarkan Monografi Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009. Peneliti menggunakan data ini dikarenakan Balai Desa setempat belum memegang data hasil sensus tahun 2010-2011. Kriteria pembagian kelompok usia pun disesuaikan dengan pembagian kelompok usia sebagaimana terdapat dalam Monografi Desa setempat.

(sembilan ratus empat puluh sembilan) orang. Sementara itu, jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setara sebanyak 1186 (seribu seratus delapan puluh enam) orang. Kemudian jumlah yang sangat mendominasi sebanyak 1498 (seribu empat ratus Sembilan puluh delapan) orang hanya memiliki pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sisanya sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang tidak berhasil menamatkan pendidikan pada tingkatan Sekolah Dasar (SD), bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau setara Sekolah Dasar (SD). Berikut tabulasinya:

Tabel 4.4:
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1.	Tidak Tamat SD/Sederajat	778
2.	Lulusan SD/Sederajat	1498
3.	Lulusan SLTP/Sederajat	1186
4.	Lulusan SLTA/Sederajat	949
5.	Lulusan Sarjana (S1)	138

Sumber: Monografi Desa Setempat

4. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Pungpungan memiliki keragaman mata pencarian, tentunya hal ini juga menentukan pendapatan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Desa Pungpungan, terdapat lima belas kelompok mata pencarian. Terdata sebanyak 1343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) orang bermata pencarian sebagai buruh tani, 1437 (seribu empat ratus

tiga puluh tujuh) orang bermata pencaharian sebagai petani, 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang bermata pencaharian sebagai peternak, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang bermata pencaharian sebagai pedagang, 27 (dua puluh tujuh) orang bermata pencaharian sebagai tukang kayu, 85 (delapan puluh lima) orang bermata pencaharian sebagai tukang batu, 42 (empat puluh dua) orang bermata pencaharian sebagai penjahit, 45 (empat puluh lima) orang bermata pencaharian sebagai PNS, 43 (empat puluh tiga) orang bermata pencaharian sebagai pensiunan, 11 (sebelas) orang bermata pencaharian sebagai TNI/POLRI, 9 (sembilan) orang bermata pencaharian sebagai perangkat desa, 23 (dua puluh tiga) orang bermata pencaharian sebagai pengrajin, 7 (tujuh) orang bermata pencaharian sebagai industri kecil, 33 (tiga puluh tiga) orang bermata pencaharian sebagai guru atau lain-lain. Angka pengangguran tercatat 0 (nol) orang dalam Monografi Desa setempat. Berikut tabulasinya:

Tabel 4.5:
Mata Pencaharian Penduduk
Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

No	Profesi	Jumlah Jiwa
1.	Buruh Tani	1343
2.	Petani	1437
3.	Peternak	355
4.	Pedagang	386
5.	Tukang Kayu	27
6.	Tukang Batu	85
7.	Penjahit	42
8.	PNS	45
9.	Pensiunan	43

10.	TNI/POLRI	11
11.	Perangkat Desa	9
12.	Pengrajin	23
13.	Industri Kecil	7
14.	Guru/ lain-lain	33
15.	Pengangguran	-

Sumber: Monografi Desa setempat

B. Pelaksanaan Gaden Sawah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Dua golongan narasumber tersebut adalah Tokoh Masyarakat dan pelaku *gaden sawah*. Tokoh Masyarakat lebih diklasifikasikan berdasarkan peranannya, dibedakan menjadi dua golongan. Golongan pertama, Tokoh Agama (ulama atau kyai) yang juga berperan sebagai Imam Masjid; dan golongan kedua, tokoh masyarakat yang memiliki jabatan perangkat desa. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan Tokoh Masyarakat.

1. Proses Gaden Sawah

Gadai menjadikan barang yang mempunyai nilai secara hukum syara' tertahan atau sebagai agunan atas pinjaman yang diterimanya (*marhûn bih*), begitu pula dengan manfaat yang diperoleh penerima gadai (*murtahin*) atas agunan (*marhûn*) tersebut dan manfaat agunan (*marhûn*) tidak diperoleh oleh pemilik barang sedikitpun. Hal inilah yang menjadi fakta bahwa tmasyarakat ketika melakukan *gaden sawah*.

Tokoh pertama yang peneliti temui dalam rangka untuk mencari data wawancara adalah Heri Agus Supriyanto, S.E⁶⁶ selaku Kepala Desa Pungpungan. Ketika ditanya mengenai bagaimana praktik gaden sawah yang dilakukan pada desa Pungpungan tersebut beliau menyatakan bahwa masyarakat di desa tersebut tidak mau apabila perjanjian tersebut disebut dengan gaden sawah. Berikut penuturannya beliau:

“Orang-orang disini ndak mau kalo disebut gaden sawah mas, mereka lebih mau disebut pinjam uang dengan memberikan *garapan* (baca: kerjaan) sawah, untuk saksi biasanya diambil dari salah satu perangkat desa. Dan pengembaliannya sesuai kemampuan peminjam uang dan selama orang tersebut belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan, orang yang meminjamkan uang terus *menggarap* (baca: mengerjakan) sawah tersebut.”⁶⁷

Jawaban yang sepadan juga dikemukakan oleh Sekretaris Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yaitu H. Hardjisbin. Beliau mengatakan bahwa:

“*Wong kene iku emoh ngarani gaden sawah, soale nek gaden iku jangka waktu baliknane sawah iku pitung (7) taon. Biasane wong kene iku ngaranine nyilih barang balik barang, utowo nyilehi duit ngekei garapan sawah lan sak durunge duite balik sawahe tetep digarap ngantos artonipun dibalik’aken.*”⁶⁸

“Orang-orang sini tidak mau diistilahkan gadai sawah, soalnya kalau gadai sawah itu jangka waktu pengembaliannya 7 (tujuh) tahun. Biasanya orang sini mengistilahkan minjam barang kembali barang, atau minjam uang dengan memberikan garapan sawah (baca: kerjaan) dan sebelum uangnya dikembalikan. Sawahnya

⁶⁶Selanjutnya disebut tanpa menggunakan gelar. Hal ini berlaku pada semua narasumber, baik gelar akademik maupun keagamaan.

⁶⁷Heri Agus Supriyanto, *Wawancara*, (Kalitidu, 10 April 2012).

⁶⁸Hardjisbin, *Wawancara*, (Kalitidu, 10 April 2012).

tetap digarap (baca: dikerjakan) sampai pinjaman uang tersebut dikembalikan.

Tokoh masyarakat yang sependapat dengan dua narasumber sebelumnya adalah Mudin Desa Pungpungan, yaitu Muntaha, ketika dimintai pendapat mengenai bagaimana praktik gaden sawah yang sering dilakukan masyarakat pada desa tersebut, beliau hanya sedikit memberikan tanggapan. Berikut tanggapannya:

“Yang saya tahu, pinjam uang dengan memberikan garapan sawah dengan ketentuan waktu. Hal ini bisa membantu orang yang membutuhkan uang secara mendadak dan yang membantu juga mendapatkan keuntungan menggarap (baca: mengerjakan) sawah.”

Tokoh masyarakat selanjutnya juga memberikan pendapat yang sama dengan narasumber sebelumnya, yang memiliki latar belakang sebagai seorang Kyai pada desa Pungpungan adalah Kyai Miftahul Rohman. Beliau memberikan argumentasi mengenai bagaimana praktik gaden sawah yang terjadi pada desa tersebut, berikut penuturannya:

“Meminjam uang dengan memberikan garapan berupa sawah kepada orang yang meminjamkan uang, dengan ketentuan jangka waktu, masyarakat sini meng’istilahkannya seperti itu mas. Dan hampir semua masyarakat desa sini pernah melakukan yang namanya gaden sawah. Hal ini sangat meresahkan mas, karena memberatkan orang yang punya sawah ketika mengembalikan uang yang dipinjamkannya. Disatu sisi orang yang meminjam uang tidak bisa menggarap sawahnya lagi, karena garapan (baca: kerjaan) sawahnya diambil.”⁶⁹

⁶⁹Miftahul Rohman, *Wawancara*, (Kalitidu, 16 April 2012).

Begitu juga dengan tokoh masyarakat lain, yaitu Ust. Juwarto, Ketika ditanya mengenai bagaimana praktik gaden sawah yang dilakukan pada desa tersebut, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kesepakatan pinjam uang lalu peminjam uang memberikan garapan sawah kepada yang meminjami uang dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta menghadirkan dua orang saksi. Dan gaden sawah ini baik dipertahankan dengan catatan, jangan sampai membebani penggadai.”⁷⁰

Pendapat narasumber berikutnya juga tidak jauh beda dengan narasumber sebelumnya, yaitu pelaku gaden sawah pada Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Orang yang pernah melakukan gaden sawah yang pertama peneliti jumpai adalah Rofik. Menurut pengakuan beliau, dua (2) kali perjanjian gaden sawah pernah dilakukannya. Yang pertama, beliau berposisi sebagai penggadai. Sedangkan yang kedua, berposisi sebagai penerima gadai. Mengenai bagaimana praktik gaden sawah yang terjadi pada masyarakat desa tersebut, beliau memberikan argumentasi sebagai berikut:

“Peminjaman uang, ataupun saya misalnya sebagai peminjam memberikan garapan sawah dengan jangka waktu dua (2) tahun dan disaksikan dua orang saksi, salah satunya biasanya dari perangkat desa. Dan selama saya belum bisa mengembalikan uang, sawah tersebut masih digarap oleh orang yang meminjami uang sampai saya dapat mengembalikan uang tersebut.”⁷¹

⁷⁰Juwarto, Wawancara, (Kalitidu, 12 April 2012).

⁷¹Rofik, Wawancara, (Kalitidu, 10 April 2012).

Narasumber kedua yang peneliti jumpai adalah Munir. Berikut ini merupakan pendapat beliau mengenai praktik gaden sawah yang dilakukan pada desa Pungpungan tersebut:

“Ada orang mempunyai kebutuhan mendesak dan ia menggadaikan sawahnya dengan meminjam uang yang dibutuhkannya dan disepakati kedua belah pihak dengan menggunakan kwitansi dalam perjanjiannya dan menghadirkan saksi salah satunya dari perangkat desa. Tapi masih ada juga yang menggunakan secara lisan.⁷²”

Dalam pasal 1150 KUHPerdara disebutkan bahwa, gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik

⁷²Munir, Wawancara, (Kalitidu, 10 April 2012).

bertubuh maupun tidak bertubuh;

- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Setelah peneliti amati dan cermati beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai dan sumber hukum pada KUHPerdata, gaden sawah masuk dalam ruang lingkup barang bergerak tentunya hal ini tidak bisa disandarkan dalam sumber hukum KUHPerdata, karena dalam sumber hukum tersebut tertera objek barang gadai hanya barang bergerak, oleh karena itu peneliti hanya menggunakan sumber hukum sebagai analisis adalah Hukum Islam.

Gaden sawah dapat diartikan dengan peminjaman uang yang dilakukan *râhin* dengan memberikan *garapan* (baca: kerjaan) berupa sawah kepada *murtahin* dengan jangka waktu yang ditentukan dan hasil sawah sepenuhnya milik *murtahin*. Pada saat ijab qabul pun tidak cukup rumit, artinya cukup dengan menggunakan kwitansi dari pejabat desa dan disaksikan salah satu dari pejabat desa dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai yaitu:⁷³

- a. Ijab qabul

⁷³Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 91.; Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 142.

Ijab qabul dapat dilakukan dengan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan catatan di dalamnya harus terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.

b. Orang yang berperjanjian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berperjanjian yaitu *râhin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) yaitu keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak lain adalah berakal dan baligh (dewasa).

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhûn*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *râhin* (pemberi gadai) adalah barang dapat diserahkan, mempunyai nilai (dapat diperjual-belikan), milik ataupun dalam penguasaan *râhin*, tidak bersatu dengan harta lain, harta yang tetap atau dapat dipindahkan, dan jelas.

d. Hutang (*marhûn bih*)

Disyaratkan bahwa hutang tersebut merupakan hutang yang tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga, sebab seandainya hutang tersebut berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Ulama fiqh; Abu Hanifah, Syafi'i dan Ulama Zhahiri menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna (sah) apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*râhin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut dengan *al-qabdh al-marhûn* barang agunan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, penguasaan itu termasuk dalam syarat sahnya gadai dan status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, bersamaan dengan penyerahan agunan.⁷⁴

Sementara itu, Maliki menganggap sebagai syarat kelengkapan. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya kelengkapan, akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan barang.⁷⁵

Berkaitan dengan perjanjian gaden sawah pada Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai (*rahn*). Hal ini dipertegas dengan ulama fiqh yang menganggap adanya penguasaan sebagai syarat sahnya gadai. Dalam pelaksanaan gaden sawah yang selama ini berlangsung, ketika terjadinya akad, *râhin* sudah mendapatkan uang yang telah menjadikan barangnya tertahan begitupun dengan

⁷⁴Zainuddin Ali, *Hukum*, 25; Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun; *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 197.

⁷⁵Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul*, 198.

murtahin sudah menguasai agunan tersebut. Sejalan dengan itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV tentang *Rahn* pasal 375 menegaskan bahwa akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.⁷⁶ Namun, adanya agunan tidak menghambat pembayaran hutang yang dilakukan *râhin* kepada *murtahin*. Seperti halnya sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ : لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا رَبَاعِيًا فَقَالَ : "أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" رواه مسلم.

"Nabi saw. Pernah meminjamkan seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau kemudian ia menerima sedekah unta. Beliau lalu menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan pinjaman unta itu (unta muda) tersebut kepada pemiliknya. Lantas Abu Rafi' berkata, "aku hanya menemukan unta yang baik dan pilihan, yang sudah menginjak umur tujuh tahun (dari unta-unta sedekah) yang ada. Dan beliau bersabda, "Berikan kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik dalam melunasi hutangnya."⁷⁷ (HR Muslim)

2. Urgensi Gaden Sawah

Praktek gaden sawah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya praktek tersebut. Heri Agus Supriyanto selaku Kepala Desa, beliau sering menjadi saksi dalam perjanjian gaden sawah. Menurut beliau masalah seringnya masyarakat melakukan praktek gaden sawah lebih dipengaruhi karena alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, alasan

⁷⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 80.

⁷⁷Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh KMCP, Imron Rosadi; Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 712.

lainnya adalah karena penghasilan petani itu tidak dapat diperkirakan.

Berikut hasil wawancaranya:

*“Butuh mas, kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, kanggo nguripi anak bojo, nyekolahne anak lan sak piturute kebutuhan. Tapi biasanipun kanggo nyaur utang bereng mas, koyok pas taon rongewu suwelas (2011) wingi. Petani rugi goro-goro hama wereng, sampek gak iso panen. Dadi pas iku akeh uwong gadekne sawahe kanggo nyukupi kebutuhan keluargane.”*⁷⁸

“Butuh mas, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk menghidupi anak istri, mensekolahkan anak dan semua kebutuhan lainnya. Tapi biasanya juga untuk bayar hutang mas, seperti waktu tahun 2011 kemaren. Petani rugi dikarenakan hama wereng, sampai mengakibatkan gagal panen. Jadi, waktu itu banyak orang menggadaikan sawahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.”

Faktor kebutuhan juga diyakini Hardjisbin sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya gaden sawah. Berikut pernyataannya:

*“Kebutuhan, kanggo nyaur utang. Kadang kanggo mantu nek gak nduwe duit ya nyekolahne sawahe mas.”*⁷⁹

“Kebutuhan, untuk bayar hutang. Terkadang untuk merayakan pernikahan seandainya tidak punya uang, ya gadaikan sawahnya mas.”

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Miftahul Rohman sedikit berbeda dengan narasumber lainnya, berikut penyampaiannya:

*“Biasanipun orang sini nggade’aken sawah’ipun amargi gadah hutang kaleh bank. Amargi ngampil arto terus mboten saget balek’aken artonipun, ngantos digudaki sing nagih utang, dadosipun nggih nggade’aken sawah’ipun. Soale niku mawon sing saget kangge nyaur utang.”*⁸⁰

“Biasanya orang sini kalau menggadaikan sawahnya dikarenakan punya hutang sama bank. Sebabnya meminjam

⁷⁸Heri Agus Supriyanto, *Wawancara*.

⁷⁹Hardjisbin, *Wawancara*.

⁸⁰Miftahul Rohman, *Wawancara*.

uang dan tidak bisa mengembalikan uangnya, sampai dikejar-kejar penagihnya, jadi ya gadaikan sawah untuk bayarnya. Soalnya hanya itu yang bisa untuk membayar hutang.”

Terjadinya praktik gaden sawah tidak lepas dari pelaku-pelaku yang menjadi subjek dalam praktek gaden sawah. Narasumber pertama yaitu Munir, beliau menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi ia melakukan gaden sawah tidak lain karena kebutuhan keluarga yang sangat mendesak. Berikut penuturannya:

“Kebutuhan keluarga mas, sisanya untuk *mbangun* (baca: membangun) rumah dan *nyekolahne anakku* (baca: mensekolahkan anak saya) mas.⁸¹

Faktor penyebab yang diyakini oleh Rofik berbeda dengan faktor penyebab sebelumnya, berikut penuturannya:

“*Sing pertama kanggo nyaur gaden* sebelumnya, karena sebelumnya saya menggadaikan sawah saya. *Sing kedua, kangge kebutuhan daftar dados perangkat desa.*”⁸²

“Yang pertama untuk membayar pinjaman uang gadai sebelumnya, karena sebelumnya saya menggadaikan sawah saya. Yang kedua, untuk kebutuhan daftar menjadi perangkat desa.”

Melihat beberapa penuturan narasumber yang peneliti dapat, faktor kebutuhan yang menjadi salah satu permasalahan sehingga timbulnya gaden sawah. Oleh karena itu, *râhin* lah yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya yang terhalang oleh kekurangan dana yang ia butuhkan sehingga *râhin* pada posisi yang lemah, karena ia sedang membutuhkan dana tersebut. Sementara, *murtahin* seharusnya

⁸¹Munir, *Wawancara*.

⁸²Rofik, *Wawancara*.

tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan karena pada dasarnya gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Akad *tabarru'* adalah akad yang tidak bertujuan komersil atau disebut juga akad yang bertujuan untuk kebajikan.

Seandainya diasumsikan bahwa sawah yang dimiliki oleh *râhin* yang kemudian pemanfaatannya berpindah tangan kepada *murtahin* adalah sawah satu-satunya dan menjadi sumber penghasilan utamanya, maka dari mana *râhin* akan mampu melunasi semua hutang yang menjadi tanggungannya. Perbuatan *murtahin* secara tidak langsung sudah men-*dholim*-i kepada *râhin*, sedangkan Rasulullah melarang berbuat *dholim*:

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُودُهُ عَنْ رَبِّهِ قَالَ : "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا" أَجْرَجُهُ مُسْلِمًا.

"Dia berfirman,"wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkannya kedholiman pada diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan diantara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling berbuat *dholim*.⁸³ (H.R Muslim)

3. Jenis Sawah

Objek barang dalam praktek pergadaian merupakan salah satu syarat sah terjadinya akad *rahn*, oleh karena itu penentuan objek barang gadai merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan takaran penghitungan (pinjaman dana) yang dihasilkan dari barang tersebut. Objek barang yang biasa digunakan dalam perjanjian gadai pada Desa Pungpungan ini adalah sawah atau masyarakat biasa menyebut dengan *gaden sawah*.

⁸³Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtashar*, 685.

Jenis sawah yang digunakan tentunya sawah yang produktif, artinya sawah yang biasanya ditanami padi atau tanaman polowijo lainnya sesuai musimnya. Sawah yang mudah teraliri dan sulit teraliri air, juga menentukan pinjaman dana yang akan diperoleh oleh penggadai. Karena hal ini menentukan suburnya tanah dan menentukan hasil panen. Berikut pendapat Miftahul Rohman mengenai adanya luas dan produktifitas tanah yang mempengaruhi pinjaman dana.

”Pastinya mempengaruhi pinjaman mas, yang saya ketahui ketika tanah tersebut luasnya $\frac{1}{4}$ hektar, itu *pasarannya* (baca: harga) kurang lebih ya 10 jutaan. Begitupun dengan sawah yang lokasinya deket *misri* (baca: aliran air pada sawah), dengan sawah yang jauh dengan *misri* (baca: aliran air pada sawah) ini juga menentukan harga yang diperoleh oleh penggadai.⁸⁴

Sawah adalah barang yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) sebagai agunan hutang dalam perjanjian gaden sawah. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam bukunya “Minhajjul al-Muslim” menyatakan bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan.⁸⁵ Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik penggadai dan barang itu ada pada saat diadakannya perjanjian gadai. Berikut ketentuannya:⁸⁶

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya

⁸⁴Miftahul Rohman, *Wawancara*.

⁸⁵Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institutionalisisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 92.

⁸⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Sinar Grafika. Jakarta, 2008), 26.; Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), 21.

menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan secara *syara'* dikarenakan berstatus haram.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan;
- e. Agunan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- f. Barang gadai (agunan) tersebut milik *râhin* atau debitur;
- g. Agunan tidak terikat dengan dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan);

4. Penyelesaian Perselisihan Gadai

Untuk menjaga supaya tidak terjadi perselisihan diantara para pihak, baik itu penggadai (*râhin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) dalam perjanjian gaden sawah yang dilakukan pada desa Pungpungan

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah dengan cara perangkat desa dijadikan saksi dalam perjanjian gaden sawah. Kesimpulan tersebut peneliti dapatkan dari beberapa sesi wawancara yang dilakukan dengan Juwarto, Muntaha, dan Miftahul Rohman. Adapun salah satu wawancara dari narasumber yaitu Juwarto, berikut penuturannya:

“Enten, saksinepun kaleh. Setunggale perangkat desa, lan setunggale maleh tiang-tiang piyambak. Biasanipun nggih dereke.”⁸⁷

“Ada, saksinya dua. Salah satu dari mereka perangkat desa dan satunya orang-orang sendiri. Biasanya ya saudaranya.”

Namun dalam hasil wawancara yang peneliti peroleh masih belum ada dan jangan sampai ada perselisihan yang terjadi. Menurut tokoh masyarakat yang ada yaitu Heri Agus Supriyanto, Hardjisbin, Muntaha, Rofik dan Munir. Berikut salah satu penuturan narasumber yang peneliti peroleh yaitu Hardjisbin:

“Dereng enten lan mugu-mugi mboten enten. Naming pernah enten sing kondo mawon, tapi mboten ngantos dados perkawis. Soalepun dereke kiyambak. Ngomonge ngeten,” sawahku lho sampek saiki durung dibalekne karo cah kui..... (tidak mau menyebut namanya).”⁸⁸

“Belum ada dan semoga tidak ada. Namun pernah ada yang hanya bilang saja, akan tetapi tidak sampai jadi perkara atau perselisihan. Ngomongnya,” sawahku sampai sekarang belum dikembalikan sama orang itu.....”

Menurut penuturan beberapa narasumber, mereka menjelaskan hingga saat ini masih belum ada pertikaian atau perselisihan para pihak

⁸⁷Juwarto, *Wawancara*.

⁸⁸Hardjisbin, *Wawancara*.

yang disebabkan karena gaden sawah. Hal ini juga sudah diantisipasi oleh para perangkat desa dengan selalu menyempatkan waktu untuk mendampingi para pihak yang melakukan perjanjian gaden sawah. Pejabat desa melakukan pendampingan dengan cara menduduki saksi dalam prakteknya.

Adapun dalam penyelesaian secara hukum Islam jika terjadi perselisihan dalam perjanjian gadai. Perselisihan mengenai besarnya hutang antara *râhin* dan *murtahin*, maka ucapan *râhin* yang diterima dengan disuruh bersumpah kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Akan tetapi, jika yang diperselisihkan adalah barang agunan (*marhûn*), maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *râhin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya. Sabda Rasulullah saw mengenai orang yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ" رواه مسلم.

"Dari Abu Umamah al-Haritsi r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda,"Barangsiapa mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharuskan dirinya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga." Seorang sahabat bertanya,"Walaupun sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,"Walaupun hanya sepotong dahan pohon arak."⁸⁹ (HR Muslim)

⁸⁹Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtashar*, 712.

C. Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pada Transaksi *Gaden Sawah* di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan *gaden sawah* yang selama ini telah terjadi pada Desa Pungpungan masih belum sesuai syari'ah, artinya banyak hal yang cenderung bertentangan dengan hukum Islam. Peminjaman uang yang dilakukan oleh penggadai dengan memberikan agunan sebuah sawah, dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima gadai berhak atas pemanfaatan tanah sepenuhnya. Pemanfaatan agunan inilah yang memiliki banyak pendapat di kalangan ulama karena ditakutkan mengandung unsur riba, dengan alasan segala pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba. Praktik inilah yang sudah mewabah di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Jelas hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, karena pada dasarnya akad *rahn* itu sendiri bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil.

Banyak warga yang memberikan alasan, bahwa faktor kebutuhan keluarga yang melatar belakangi *gaden sawah* tersebut terjadi. Walaupun penyebab utama yang menjadi permasalahan yang ada adalah kebutuhan keluarga, hal ini tidak mengesampingkan bahwa *gaden sawah* ini masih belum sesuai dengan ketentuan syari'ah yang ada. Sebenarnya faktor yang melatar belakangi terjadinya perjanjian *gaden sawah* bukan

suatu keinginan yang murni timbul dari hati para penggadaai, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Pemanfaatan gaden sawah yang terjadi, bukan murni atas keinginan daripada penggadaai. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat yang melakukan perjanjian gaden sawah. Artinya ketika seseorang ingin menggadaikan sawah, dan sawahnya tidak bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) tentunya menutup kemungkinan tidak akan mendapatkan pinjaman uang dari penerima gadai. Melihat permasalahan yang ada peneliti menitik tekankan permasalahan pada pemanfaatan penuh yang dilakukan oleh *murtahin*. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama.⁹⁰

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin dari *râhin* karena yang menjadi hak dari *murtahin* hanyalah menahan *marhûn*, bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhûn*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menanggung (mengganti) seluruh *qimah* (nilai) dari *marhûn* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghashab* sebuah barang yang miliki orang lain. Ketika *râhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhûn*, maka sebagian ulama hanafiah membolehkan secara mutlak, akan tetapi sebagian yang lain

⁹⁰Zainuddin, *Hukum*, 41.

melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atau di dalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan riba. Pemberian izin atau kerelaan dari *râhin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata: “apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifa'* atas *râhin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan di dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *râhin* kepada *murtahin*. Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang *shareh* (jelas atau langsung), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal (tradisi). Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

Dalam menanggapi masalah ini, kelompok malikiyah menawarkan rinciannya. Mereka berkata: “apabila seorang *râhin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhûn*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan dain (hutang) berasal dari akad jual beli atau yang serupa (akad *mu'awadlah*/ ada kompensasi atau ganti dari manfaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindari dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad *ijarah*) karena hal ini termasuk dalam kategori akad jual beli dan *ijarah* dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Dardiri digambarkan dengan contoh, seorang *murtahin* mengambil

manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *râhin* harus segera melunasi sisa hutang. Pengambilan manfaat oleh *murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardlu* (hutang piutang), karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat. Bahkan, pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan dalam keadaan akad *al-qardlu*, meskipun seorang *râhin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *murtahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh penerima gadai) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi SAW melarang akan hal ini.

Pandangan kelompok syafi'iyah secara global sama dengan kelompok malikiyah. Mereka berpendapat, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan karena sabda Rasulullah Saw :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

*Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah pernah bersabda, Perjanjian gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.*⁹¹(HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata,"yang dimaksud *ghanmuhu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmuhu* adalah kerusakan dan

⁹¹Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Musnad Imam Syafi'I*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 601.

kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *al-ghanmu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *râhin* adalah pemilik barang tersebut dan dia berhak men-*tasharruf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin ini tidak ada *tadlyi'* (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhûn*, karena *marhûn* tidak keluar dari penguasaan *râhin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya”.

Adapun ulama dari kelompok Hanabilah, berpendapat dalam hal gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhûn* tanpa ada izin dari *râhin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *râhin*, sehingga selain *râhin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *râhin*. Apabila *râhin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *qardlu*, maka tetap tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat pada *marhûn* (barang gadai), karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qardlu*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط)

“Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.”⁹²(HR. Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, “saya tidak menyukai akad *qardlu* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qardlu* (utang) yang pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan kalangan Hanabilah tentang topik ini adalah “seorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang disebutkan terakhir ini, maka dia *murtahin* berhak untuk menaikinya dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah..⁹³ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

⁹²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 384.

⁹³Ibnu Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fakhruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, Rahman Zainuddin, (Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009), 45.

Pendapat Al-Syaukani berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang telah lebih dahulu menyampaikan pendapatnya. Menurut beliau hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan dan makanan tidak dapat dipandang *mansukh*. Me-*nash*-kan suatu dalil harus dengan dalil yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari yang *mansukh*. Al-Syaukani mengemukakan bahwa tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh sebab itu, memberlakukan *nasikh-mansukh* di sini tidak memiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini, menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhshish*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhshish*-kan oleh hadis-hadis yang membolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang gadai tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.⁹⁴

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dari barang gadaianya, menurut al-Syaukani maksudnya ialah bahwa barang itu adalah milik penggadai sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari sebagian

⁹⁴Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 194.

keuntungan yang dihasilkannya, sebagai jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan, boleh dimanfaatkan. Alasan dan pendapat al-Syaukani terlihat lebih adil untuk diterapkan, karena beban yang ditanggung penerima gadai diimbangi dengan kebolehnya dalam memanfaatkan agunan.⁹⁵

Sedangkan Sayyid Sabiq melarang adanya pemanfaatan agunan yang dilakukan *murtahin* sekalipun memperoleh izin dari *râhin*, karena pada dasarnya akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan. Tindakan pemanfaatan barang gadaian tak ubahnya *qiradl* (pinjaman) yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qiradl* (pinjaman) yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini berbeda ketika objeknya berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang ternak, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalan member makan binatang tersebut, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيُشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, ”punggung binatang yang dapat ditunggangi boleh ditunggangi bila ia digadaikan, dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia menggadaikan, dan orang yang menunggang dan meminum itu, wajib

⁹⁵Nasrun Rusli, *Konsep*, 195.

atas nafkah (belanja) binatang yang digadaikan itu."⁹⁶ (H.R. Bukhari dan Abu Daud)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*⁹⁷ memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai agunan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan *marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*. Pada prinsipnya, *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan perawatannya *marhûn* pada dasarnya merupakan kewajiban *râhin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*. Sementara, biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.

Dengan demikian pendapat para ulama madzhab kecuali Hambali mengenai dengan pemahaman masyarakat tentang gadai sawah yakni pinjaman uang yang dilakukan *râhin* disertai pemberian garapan sawah kepada *murtahin* dengan jangka waktu penggadai bisa mengembalikan pinjaman tersebut, perlu diluruskan ketika melihat manfaat barang gadai yang secara tidak langsung memang tidak disyaratkan karena tidak ada pengucapan secara jelas (*shareh*) baik lisan ataupun tulisan pada saat akad. Akan tetapi, hal ini merupakan sesuatu yang sudah dikenal atau sudah menjadi kebiasaan (tradisi), bahkan ketika seseorang penerima

⁹⁶Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fakhruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, Rahman Zainuddin, (Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009), 47.

⁹⁷Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 150.

gadai tidak menerima pemanfaatan sawah secara penuh, tidak menutup kemungkinan tidak akan mau memperoleh pinjaman dana dari penerima gadai. Hal ini jelas bahwa *murtahin* mensyaratkan *intifa'* kepada *râhin* pada saat akad, walaupun tidak dilakukan secara langsung melainkan secara tradisi. Maka perjanjian yang demikian termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan di dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian sukarela dari *râhin* kepada *murtahin*. Sedangkan Hambali melarang adanya pemanfaatan agunan berupa sawah (*marhûn*), karena bukan merupakan binatang ternak. Ulama Hambali hanya memperbolehkan adanya pemanfaatan agunan, jika barang agunan tersebut berupa binatang ternak.

Sedangkan Al-Syaukani dan Ulama Dewan Syariah Nasional dalam Fatwanya Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* memiliki jalur pemikiran yang berbeda dengan para ulama madzhab, beliau lebih cenderung membagi rata hasil manfaat yang telah dihasilkan barang tersebut, artinya *râhin* berhak atas keuntungan yang dihasilkannya karena sawah sebagai barang agunan (*marhûn*) itu adalah milik penggadai sepenuhnya, namun tidak menghambat penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya sebagai imbalan jerih payahnya atas pemeliharaan dan perawatan barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik itu hewan atau pun bukan, boleh dimanfaatkan. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan antara Ulama

Dewan Syariah Nasional dan Al-Syaukani yaitu dari segi perizinan pemanfaatan *marhûn*. Ulama Dewan Syariah Nasional berpendapat harus ada perizinan pemanfaatan *marhûn* kepada *râhin*. Hal ini sependapat dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV tentang *Rahn* pasal 401 menegaskan bahwa penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai (*râhin*),⁹⁸ sedangkan Al-Syaukani berpendapat kendati tanpa izin dari *râhin*, *murtahin* boleh mengambil manfaat atas barang gadai (*marhûn*) tersebut.

Pendapat Sayyid Sabiq bertentangan dengan pendapat Al-Syaukani, beliau lebih cenderung tidak memperbolehkan adanya pemanfaatan sawah (*marhûn*) dalam akad gadai, walaupun memperoleh izin dari pemilik barang (*râhin*) karena hal tersebut mengandung unsur riba. Dengan alasan, setiap bentuk *qiradl* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Menurut hemat penulis kebiasaan gaden sawah yang sudah mengakar dalam desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bisa sedikit diluruskan karena perjanjian demikian terkesan lebih mencekik para penggadai walaupun sifatnya tidak langsung. Logika sederhananya, ketika sawah yang dimiliki oleh *râhin* yang secara pemanfaatannya berpindah tangan kepada *murtahin* ini adalah sawah satu-satunya dan menjadi sumber penghasilan utamanya, tentunya *râhin* akan kesulitan untuk melunasi semua hutang yang menjadi

⁹⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 85.

tanggungannya. Tentunya peneliti lebih cenderung kepada pendapat Al-Syaukani, disamping pendapat Al-Syaukani terlihat lebih adil untuk diterapkan karena beban yang ditanggung penerima gadai diimbangi dengan kebolehan memanfaatkan agunan (*marhûn*).





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fenomena *Gaden Sawah* di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para narasumber memiliki keberagaman pendapat, akan tetapi bermuara pada satu titik yaitu pada pelaksanaan *gaden sawah* yang terjadi pada Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Pemahaman narasumber yaitu Pinjaman uang yang dilakukan oleh penggadai (*râhin*) dengan memberikan sawah sebagai

agunan kepada penerima gadai (*murtahin*). Dan *murtahin* berhak atas pemanfaatan sawah secara penuh dengan jangka waktu penggadai (*râhin*) sampai bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

2. Fenomena gaden sawah yang terjadi pada masyarakat desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro masih belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum islam menurut ulama Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, karena masuk kategori haram ketika melihat syarat yang ditentukan secara tidak langsung oleh *murtahin* kepada *rahin*. Syarat tersebut berupa pemanfaatan barang gadai yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam pelaksanaan gaden sawah. Artinya ketika adanya syarat *intifa'* yang dilakukan *murtahin* kepada *râhin* pada saat akad, hal tersebut masuk dalam kategori transaksi haram. Karena bukan atas dasar sukarela dari *râhin* pemanfaatan barang gadainya, hal tersebut masuk dalam *qardlu* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Sementara itu, pendapat al-Syaukani bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya. Beliau lebih cenderung membagi hasil rata dari hasil manfaat yang telah dihasilkan barang tersebut dan walaupun tanpa memperoleh izin dari *râhin*, *marhûn* bisa langsung dimanfaatkan oleh *murtahin*.

B. Saran

1. Melihat fenomena yang ada di desa setempat, tampak rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, hal ini

diketahui dengan banyaknya gaden sawah yang dilakukan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih serius baik masyarakat maupun tokoh masyarakat. Tindakan pemanfaatan *marhûn* yang dilakukan oleh *murtahin* serta hasil keseluruhan yang menjadi milik *murtahin* merupakan dampak dari lemahnya *râhin* pada posisi transaksi gaden sawah, hal ini dipertegas dengan rendahnya pengetahuan mereka mengenai gadai syariah. Menanggulangi hal itu, pihak perangkat desa merangkul tokoh-tokoh agama setempat untuk mensosialisasikan dampak apabila gaden sawah terus dijadikan tradisi. Seandainya diasumsikan bahwa sawah yang dimiliki oleh *râhin* yang kemudian pemanfaatannya berpindah tangan kepada *murtahin* adalah sawah satu-satunya dan menjadi sumber penghasilan utamanya, maka dari mana *râhin* akan mampu melunasi semua hutang yang menjadi tanggungannya. Langkah ini sebagai upaya peningkatan komitmen warga terhadap hukum islam, sebagai pedoman hidup. Adapun upaya sosialisasi mengenai hukum pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang marak terjadi pada desa setempat, dapat ditempuh dengan cara menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ber-*mu'amalah* sesuai syariah khususnya bagi calon penggadai dan penerima gadai yang ingin melakukan transaksi gadai sawah. Adapun kemasannya diklat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan yang terpenting menanamkan prinsip-prinsip hukum islam, yaitu terbebas dari unsur *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara

zalim), *gharar* (ketidak pastian, *uncertainty*), *maysir* (perjudian). Dengan acara inilah, Insya Allah secara tidak langsung dapat menggeser tradisi gaden sawah yang selama ini terjadi ke gadai sawah yang sesuai dengan syariah.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai macam-macam gadai yang lain seperti gadai fidusia dengan perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan penulis belum menemukan adanya kajian mengenai gadai fidusia apabila dilihat dari segi syariah. Selain itu, penelitian mengenai gadai fidusia dapat menambah referensi kajian muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Lengkap: Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshari, Abdul Ghofur, *Gadai syariah di Indonesia : konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

Asy-Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Musnad Imam Syafi'I*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba: Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawa-id Fiqh*, Rembang: Menara Kudus, 1977.

Dyayadi, *Kamus Lengkap Islamologi (Pertama dan Terlengkap di Indonesia)*, Jogjakarta:Qiyas, 2009.

Fatwa DSN, Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn*.

Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1960.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*. Cet IV, Bandung : Alumni, 1982.

Hakim, S.A., *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1965.

Hamid, Abdul dan Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Khasibah, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adol Sawah Di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Skripsi* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010).

Khoiriyah, Miftahul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adol Sawah Di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i: Mu'amalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Monografi Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro

Muhammad, Al-Faqih Abul Wahid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.

Muhammad, Al-Faqih Abul Wahid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad zaidun, Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: ITS Press, 2009.

Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet:3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk dan jumlah KK Desa Pungpungan, terhitung tanggal 05 April 2012.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Sabiq, Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah 12*, diterjemahkan Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*. diterjemahkan Kamaludin A. Marzuki, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sari, Tinuk Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Sawah Dalam Jual Sende (Studi Kasus Di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Cet V. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 2000.

Zaman, Mariam Darus Badrul, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni, 1995.





مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْإِنْدُونِيْسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الجُمْلَةِ
(المعني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ
(معني المحتاج للشرييني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمُهورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ
بشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan *penyimpanan* tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan *penyimpanan* yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Pedoman Wawancara

A. Identitas Responden

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur Bapak/Ibu?
3. Siapa nama istri/suami Bapak/Ibu?
4. Pendidikan apa yang terakhir Bapak/Ibu tempuh?
5. Apa profesi Bapak/Ibu?
6. Sejak kapan Bapak/Ibu menekuni profesi tersebut?

B. Pendapat Masyarakat Yang Telah Melakukan *Gaden Sawah*

1. Pernahkah anda melakukan gaden sawah?
2. Berapa kali anda melakukan gaden sawah?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi anda sehingga melakukan gaden sawah?
4. Sepengetahuan anda, sejak kapan gaden sawah berlangsung?
5. Bagaimana gaden sawah tersebut umumnya dilakukan, jelaskan? (perjanjian yang digunakan secara lisan atau tertulis)
6. Apakah ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan ketika gaden sawah?
7. Selama ini, apakah anda mengetahui adanya aturan transaksi gadai dalam hukum islam?
8. Kenapa warga masih melakukan gaden sawah?
9. Upaya apa yang dilakukan jika terjadi kecurangan?

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang *Praktek Gaden Sawah*

1. Bagaimana pendapat anda tentang gaden sawah? (apakah sudah sesuai hukum islam)
2. Sepengetahuan anda, sejak kapan gaden sawah dilakukan?
3. Apakah gaden sawah tersebut baik untuk dipertahankan? Alasannya?
4. Adakah warga yang mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada anda sebelum melakukan transaksi gaden sawah? Bagaimana saran anda?
5. Apakah ada saksi-saksi didalam transaksi tersebut?
6. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana upaya anda untuk meluruskan warga agar transaksi tersebut sesuai dengan hukum islam? (Jika Menurut Kyai Tidak Sesuai Dengan Hukum Islam)

D. Pendapat Pejabat Desa Tentang Praktek *Gaden Sawah*

1. Apakah ada warga yang melakukan transaksi gaden sawah?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya gaden sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Pumpungan?
3. Sepengetahuan anda, sejak kapan gaden sawah tersebut dilakukan?
4. Apakah ada warga yang melaporkan, adanya praktek kecurangan ketika terjadi gaden sawah?
5. Menurut anda, bagaimana praktek gaden sawah yang umumnya dilakukan warga desa Pumpungan?
6. Adakah warga yang mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada anda sebelum melakukan gaden sawah? Bagaimana saran anda?



DOKUMENTASI WAWANCARA



Interview dengan Kepala Desa Pungpungan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, Heri Agus Supriyanto, S.E.



Interview dengan Sekretaris Desa Pungpungan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, H. Hardjisbin.



Interview dengan pelaku gaden sawah pada masyarakat Desa Pungpungan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, Rofik.



Interview dengan pelaku gaden sawah pada masyarakat Desa Pungpungan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, Moh. Munir.



Interview dengan pemuka agama pada masyarakat Desa Pungpungan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, Ust. Juwarto.



Interview dengan pemuka agama pada masyarakat Desa Pungpungan Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, Kyai Miftakhul Rohman.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526
BOJONEGORO

SURAT IZIN

Nomor : 072 /335/ 204.412 / 2012

**TENTANG
SURVEY/ RESEARCH/ PENELITIAN/ KKN**

- Dasar :
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro
 - Peraturan Bupati Bojonegoro No. 06 Tahun 2006 tanggal 10 Februari 2008 Tentang Regulasi Perizinan di Kabupaten Bojonegoro
 - Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perijinan.
 - Surat Dekan Fak.Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No: Un.3.2/TL.01/90/2012 tanggal 16 Februari 2012 perihal penelitian

MENGIZINKAN :

- Nama : MUHAMMAD HATTA S
- N I M : 08220056
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah /Hukum Bisnis Syari'ah
- Keperluan : Penelitian
- Judul : Fenomena Gaden Sawah di Desa Pumpungan Kalitidu Bojonegoro Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam
- Tempat penelitian : • Desa Pumpungan Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro
- Waktu : Tmt 9 April 2012 s/d 9 Juli 2012


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
- Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
- Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
- Setelah melakukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirimkan 1 buah hasil penelitian/ survey/ reserch, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.**
- Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipegunakan sebagaimana mestinya

Bojonegoro, 9 April 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO


LUKMAN WAFI, SH, MSI
Pembina Tk. I
NIP.19580526 198603 1 006

Tembusan Yth :

- Sdr.Camat Kalitidu
- Sdr. Fak.Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Yang bersangkutan
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/90/2012
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

16 Februari 2012

Yth. Bupati Bojonegoro
C.q. Kepala Bakesbangpol dan Linmas
Kabupaten Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Hatta S.
NIM : 08220056
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Pumpungan Kecamatan Kalikudu Kabupaten Bojonegoro, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Fenomena Gaden Sawah di Desa Pumpungan Kalikudu Bojonegoro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 199803 2 002

Tembusan :

1. Dekan.
2. Kepala Desa Pumpungan.
3. Camat Kalikudu.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KALITIDU
DESA PUNGPUNGAN
Jalan Masjid II nomor 425 Pungpungan**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.4/ 84 /412.51.14.019/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HATTA SATRIA
NIM : 08220056
Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro,04 september 1988
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,selama Tujuh hari,terhitung sejak tanggal 10 April 2012 – 16 April 2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat atas dasar yang sebenarnya,kemudian kepada Bapak yang berwajib harap maklum guna seperlunya

Pungpungan, Tgl. 16 April 2012
Kepala Desa Pungpungan



CURICULUM VITAE

A. Data diri

Nama : Muhammad Hatta Satria
TTL : Bojonegoro, 04 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Losari RT.013 RW.002 Ds Sukowati Kapas Bojonegoro
No. Telp : 085724074201
Berat / Tinggi : 57 kg / 169 cm
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Agama : Islam
Anak ke : Empat dari 4 bersaudara
Golongan darah : O
Status dalam keluarga : Anak kandung
Hobi : Membaca, Sepak Bola dan bermain musik
Motto : Dengan Ilmu jadi Mudah, dengan Seni jadi Indah, dengan Iman jadi Terarah

B. Data Keluarga

Nama Ayah : Suprpto
TTL : Bojonegoro 12 Maret 1962
Alamat : Dsn Losari RT.013 RW.002 Ds Sukowati Kapas Bojonegoro
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM
Agama : Islam

Nama Ibu : Sudjiati
TTL : Bojonegoro 06 Juni 1966
Alamat : Dsn Losari RT.013 RW.002 Ds Sukowati Kapas Bojonegoro
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Agama : Islam

Kakak Pertama: Pretty Kurniawati
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Bojonegoro 06 Juni 1981
Pekerjaan : Direktur Nikmat Aqiqah
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam

Kakak Kedua : Sinta Berliana
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Bojonegoro 06 April 1984
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam

Kakak Ketiga : Dany Suprayogi
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Bojonegoro 06 Maret 1986
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam

C. Riwayat pendidikan

1. Formal

No	Jenjang	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Lulus
1	SD	SDN Ledok Kulon III	Bojonegoro	2001
2	SMP	SLTP Negeri 5 BJJ	Bojonegoro	2004
3	Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Darussalam Gontor	Ponorogo	2007
4	SMA	SMA Negeri 2 BJJ	Bojonegoro	2008
5	Akademi (S1)	UIN Maliki Malang	Jl Gajayana 50 Malang	sedang

2. Non Formal

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun
1	Harvard English Course	Pare Kediri	2007
2	Efective English Conversation Course (EECC)	Pare Kediri	2007
3.	Logico English Course	Pare Kediri	2008

D. Pengalaman Kerja

No	Nama Perusahaan	Jabatan	Tahun
1.	Nikmat Aqiqah	Marketing	2008
2.	Bengkel Pulsa (Server Pulsa)	Pimpinan (wirausaha mandiri)	2010

E. Pengalaman Organisasi

No	Nama organisasi	Jabatan	Masa Jabatan
1.	OPPM Gontor V	Seksi Pramuka	2005-2006
2.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Wasekum (Wakil Sekretaris Umum) Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi	2009-2010
3.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Kabid (Kepala Bidang) Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi	2011-2012

F. Pengalaman Penelitian Karya Ilmiah

No	Judul	Tahun
1.	Dasar Pertimbangan Masyarakat Dalam Memilih Unit Simpan Pinjam PKK Sebagai Solusi Berwirausaha (Studi Kasus Masyarakat Desa Kauman Kabupaten Nganjuk)	2011
2.	Pemahaman dan Aplikasi Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan	2011

Malang, 10 Ferbruari 2012

Ttd.

(Muhammad Hatta Satria)